

Peran PBB Melalui Universal Periodic Review dalam Meningkatkan Promosi Penegakan HAM di Indonesia tahun 2008-2012

Anak Agung Yessi Puji Astuti¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: agungyessi@yahoo.co.id¹⁾, sukmasushanti@gmail.com²⁾, kawitriresen@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Human Rights enforcement is emerging as a spotlight in the international arena. To support this effort, United Nations as one of the International Organization bodies that concern about human rights created a mechanism that called Universal Periodic Review (UPR). As one of the UN member states Indonesia also joined the UPR mechanism. This research will see the role of the UN through UPR in increasing the human rights enforcement in Indonesia. The timeframe of this research is from the Indonesia's first cycle UPR in 2008 until 2012. Research method that used in this research is qualitative-descriptive and using several concepts such as the concept of Human Rights in International Relations and Role of International Organizations. After analyzing, it was found that UN can encourage Indonesia to join UPR mechanism because UN showed its independence as well as the influence of the power of International Organization that owned by UN. After Indonesia joined UPR, UN play its role to increasing the promotion of human rights enforcement in Indonesia through the UPR mechanism.

Keywords : Human Rights, United Nations, Universal Periodic Review, Role of International Organizations, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah isu yang menjadi fokus dalam studi Hubungan Internasional. Jika dilihat ke belakang, fokus terhadap HAM pertama kali berkembang di abad ke-12 yang dibuktikan dengan lahirnya Magna Carta di Inggris tahun 1215. Semakin berkembangnya isu HAM kemudian memicu meluasnya tuntutan tentang hak bersama dalam tatanan internasional secara adil dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai HAM sebagai bagian dari nilai demokrasi Barat akan semakin universal dan semakin menjadi pusat perhatian aktor internasional.

Dunne & Hanson (2008) menyebutkan bahwa sorotan atas isu HAM kemudian memicu perkembangan gagasan mengenai usaha untuk meningkatkan penegakan HAM. Peningkatan usaha ini semakin ditunjang dengan meluasnya rezim HAM internasional PBB (Kennedy, 2012). Untuk menangani kendala seperti kurangnya pemantauan terhadap perlindungan dan penegakan HAM negara anggotanya, PBB kemudian menciptakan mekanisme yang disebut *Universal Periodic Review (UPR)*. UPR bertugas untuk menciptakan rekomendasi, mengamati dinamika serta mengembangkan

perlindungan dan penegakan HAM dari 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia.

Melalui UPR, PBB berusaha untuk meningkatkan penegakan HAM yang belum maksimal dilakukan Indonesia. Setelah bergabung ke dalam mekanisme UPR, PBB kemudian mendorong Indonesia untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam mekanisme UPR siklus kedua meski keadaan penegakan HAM belum maksimal. Dari fenomena tersebut, menarik untuk dilihat mengenai bagaimana peran PBB melalui mekanisme UPR dalam meningkatkan promosi penegakan HAM di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. BRIDGING THE GAP?: THE ROLE OF REGIONAL AND NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS IN THE ASIA PACIFIC (PETERSON, 2011).

Peterson (2011) melihat mengenai bagaimana organisasi regional memiliki peluang yang sangat lebar dalam usaha menegakan nilai-nilai HAM. Usaha tersebut kemudian didorong oleh penepatan komitmen negara dalam usaha perlindungan dan penegakan HAM yang

ditandai dengan deklarasi DUHAM. Hal ini kemudian semakin mendukung kinerja dalam usaha penegakan HAM apabila dilakukan dengan cara kerjasama dengan aktor-aktor didalam sebuah kelompok kerja yang terorganisir. Jika Peterson (2011) melihat bahwa mekanisme HAM regional memiliki peran dalam promosi penegakan HAM, penelitian kemudian akan menunjukkan bahwa PBB juga dapat berperan melalui sebuah mekanisme HAM universal yaitu UPR. UPR sebagai mekanisme universal bentukan PBB pun bisa mempunyai pengaruh dan peran yang kuat bagi negara-negara untuk masuk dan bergabung kedalam mekanisme HAMnya.

2.2. THE UN'S UNIVERSAL PERIODIC REVIEW: IS IT ADDING VALUE AND IMPROVING THE HUMAN RIGHTS SITUATION ON THE GROUND? (HICKEY, 2012).

Hickey (2012) meneliti mengenai bagaimana pengaruh UPR sebagai mekanisme buatan PBB dan bagaimana keikutsertaan negara dalam UPR dilihat dapat mendorong negara untuk meningkatkan usaha perlindungan dan penegakan HAM. Hickey (2012) menegaskan bahwa peran UPR telah berhasil menjadi katalisator dalam meningkatkan promosi nilai HAM. UPR yang diterjemahkan kedalam sebuah aksi nyata oleh SuR di dalam siklus pertama misalnya, telah memperlihatkan hasil yang sangat baik. Banyak negara yang kemudian mulai mengalami integrasi antara mekanisme UPR dan *stakeholder* seperti Institusi HAM Nasional dan Organisasi Non-Pemerintah dalam mengelola dan memonitor rekomendasi dari mekanisme penegakan HAM.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan mengenai peran PBB melalui mekanisme UPR sebagai pendukung penegakan HAM di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012. Penelitian kemudian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari artikel, jurnal, buku dan portal resmi Pemerintah Indonesia, KOMNAS-HAM, PBB, UPR dan badan

terkait lainnya dalam skala nasional maupun internasional. Teknik analisis yang digunakan setelah data terkumpul adalah penguasaan data, transkrip data agar data lebih mudah dibaca, analisa data dan teknik penyajian data tematik untuk mengantarkan isi penelitian dari awal hingga tercapai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin disorotinya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam skala global maupun domestik mengakibatkan HAM menjadi aspek penting dalam penilaian dan citra sebuah negara. Karena hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Dewan HAM PBB pun turut membentuk wacana usaha penegakan permasalahan HAM. Permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah permasalahan krusial yang sudah berlangsung sejak lama. Sejak peralihan jaman orde lama hingga memasuki jaman reformasi, telah marak terjadi pemberitaan mengenai permasalahan HAM di Indonesia (Yuliarso dan Prajarto, 2005). Selain di dalam negeri, isu seputar HAM Indonesia juga telah menjadi pemberitaan di berbagai media masa internasional.

Isu HAM yang menjadi pemberitaan di media masa ini pun memiliki variasi yang beragam namun yang paling menyita perhatian adalah mengenai pelanggaran HAM berat yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Fenomena tersebut disebut dengan impunitas. Contoh dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia adalah penembakan Semanggi dan penembakan masal mahasiswa Trisakti yang menjatuhkan banyak korban jiwa di tahun 1998, tragedi Wamena di tahun 2003 dan terbunuhnya aktivis HAM seperti kasus Munir di tahun 2004.

Tidak adanya kepastian mengenai keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran HAM di tahun 1998 kemudian menarik untuk ditelusuri. Menariknya adalah hal ini terjadi meskipun Indonesia telah memiliki dasar penegakan HAM sejak Indonesia merdeka yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal tersebut terjadi karena adanya

perubahan dinamika politik dan sosial pasca runtuhnya orde baru di masa itu. Adanya perubahan besar-besaran dan ditambah dengan kurang stabilnya keadaan negara membuat usaha-usaha yang direncanakan tidak bisa berjalan sesuai harapan. Hingga masa reformasi saat ini, penegakan HAM pun masih terbilang sulit untuk dilakukan.

Karena kendala diatas, sebuah mekanisme penegakan HAM penting adanya dan berpengaruh sangat besar terhadap jalannya penegakan HAM (Hickey, 2012). Indonesia kemudian bergabung kedalam mekanisme HAM PBB yaitu *Universal Periodic Review*. Tergabungnya Indonesia kedalam mekanisme UPR di tahun 2008 kemudian bisa dilihat sebagai salah satu usaha yang dilakukan demi meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.

UPR adalah mekanisme yang digagas oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang idenya dicetuskan pada tahun 2005. UPR menjalankan tugasnya untuk menciptakan mekanisme, mengamati dinamika dan mengembangkan penegakan dan perlindungan HAM dari 193 negara anggota PBB. UPR melakukan review yang didasari dari *International Bill of Rights* dan *Universal Declarations of human rights*. Negara yang mendapat review UPR adalah negara anggota PBB melalui berbagai janji dan komitmen yang dibuat dalam keanggotaannya di PBB. Mekanisme ini kemudian dilakukan kepada 193 SuR (*State under Review*) yang telah meratifikasi UPR.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota Dewan HAM PBB (Kunto Wibisono, 2011). Keanggotaan Indonesia didalam Dewan HAM PBB dimulai sejak periode tahun 2006-2008 dan terus berlanjut hingga kali ketiga di periode tahun 2012-2014. Dari keikutsertaannya dalam keanggotaan Dewan HAM PBB tersebut, Indonesia dituntut untuk menepati komitmen dalam meningkatkan penegakan HAM di dunia. Komitmen tersebut kemudian terlihat saat Indonesia mengikuti mekanisme HAM PBB yaitu *Universal Periodic Review* (UPR). Indonesia menjadi salah satu negara pertama untuk di-review dalam UPR bersama dengan 15 *State Under Review* (SuR) lainnya pada tanggal 7-18 April 2008. Dalam siklus pertama UPR, Indonesia dipimpin oleh 3 Troika

yang dipilih dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB. Troika untuk kelompok siklus pertama Indonesia adalah negara Yordania, Kanada dan Djibouti.

Setelah resmi bergabung, proses kemudian dilanjutkan dengan pembahasan laporan awal yang dilakukan pada tanggal 9 April 2008 di Jenewa. UPR kemudian memberikan Indonesia kesempatan untuk menjelaskan secara umum mengenai situasi HAM di negaranya meliputi keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan yang dihadapi dalam isu HAM. Dalam penyampaian laporan awal, Indonesia diwakili oleh 21 Delegasi Republik Indonesia. Delegasi Republik Indonesia (Delri) ini dikepalai oleh Direktur Jenderal Multilateral kementerian Luar Negeri, H.E. Rezlan Ishar Jenie.

Setelah pemaparan laporan awal, Indonesia kemudian merumuskan draft laporan yang akan disampaikan. Dalam perumusan draft laporan, PBB melalui UPR mendorong Indonesia untuk bekerjasama dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait yang berasal dari organisasi masyarakat sipil dan juga kelompok-kelompok peduli HAM (Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Anshor (2012) yang menyebutkan bahwa Indonesia didorong untuk mulai melakukan usaha yang lebih maksimal dengan meningkatkan kerjasama yang melibatkan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk organisasi. Dengan adanya kerjasama yang dibangun, maka Indonesia dapat menggalang kesadaran nasional akan pentingnya penegakan HAM yang telah menjadi permasalahan global mulai dari dalam lingkup domestiknya.

Menurut Anshor (2012), dikarenakan oleh tuntutan komitmen dan untuk menghindari dampak buruk berupa citra negatif di mata internasional, maka Indonesia menaati komitmennya pada standar dan aturan yang terlegitimasi mengenai HAM ini. Hal ini adalah salah satu alasan yang kemudian semakin menarik minat Indonesia meneruskan keanggotannya dalam UPR. Hal ini dikarenakan oleh fokus UPR pada HAM yang menjadi sorotan komunitas Internasional dan berpengaruh pula pada promosi demokrasi yang sedang ditingkatkan Indonesia.

PBB kemudian menjalankan tahap awal dari implementasi UPR dengan

mereview Laporan Nasional Indonesia yang dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi dan melakukan monitoring terhadap laporan Indonesia. Jalannya peran yang independen ini dibantu dengan sebuah konsep *power* dari Organisasi Internasional. Sesuai dengan yang dicetuskan oleh Barkin (2006), Organisasi Internasional memiliki *power* seperti *information* dan *moral authority* yaitu *political entrepreneurship* dan *ability to shame*. Realisasi dari ketiga *power* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

a. *Information*

Setelah menyerahkan rangkuman Laporan Nasional UPR Siklus I Indonesia, dapat dilihat bahwa salah satu peran PBB melalui UPR adalah memberikan informasi bagi Indonesia. Pemberian informasi dapat dilihat dalam bentuk pemberian rekomendasi yang dilakukan setelah meninjau rangkuman laporan mengenai situasi HAM di Indonesia. Rangkuman tersebut ditinjau di tanggal 9 April 2008 pada kelompok kerja yang beranggotakan 42 delegasi UPR.

Pada proses peninjauan ini, terdapat sebuah kelompok epistemik yang disebut dengan *Special Procedures* yang ikut berkontribusi. *Special Procedures* adalah sebuah kelompok yang terdiri dari ahli-ahli HAM Dewan HAM PBB (OHCHR, 2016). Sesuai dengan penjelasan mengenai kelompok epistemik, *Special Procedures* bersifat independen dengan mandat untuk mengawasi dan melaporkan situasi HAM secara tematik dari sebuah negara. *Special Procedures* menjalankan tugasnya secara tematik dengan dukungan penuh dari OHCHR dan persetujuan dari negara yang akan di-review.

Setelah dilakukan *review* laporan awal, proses kemudian berlanjut pada tahap diskusi interaktif. Dalam diskusi ini, PBB melalui UPR menjalankan *power* informasinya dengan memberikan masukan berupa pandangan, komentar, kritik dan saran untuk Indonesia. Dari rangkuman laporan

yang telah dijelaskan dan disusun bersama *Special Procedures* dari OHCHR, UPR kemudian merumuskan dan menghasilkan rangkuman berupa rekomendasi mengenai aspek HAM yang dipandang perlu untuk ditegakan di Indonesia.

Setelah perumusan respon, Indonesia menyetujui untuk mengambil 12 rekomendasi (9 rekomendasi yang di gabungkan kedalam 7 rekomendasi inti serta 3 rekomendasi yang dijadikan perjanjian kerjasama internasional). Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh UPR untuk disetujui oleh Indonesia tersebut meliputi rekomendasi pertama untuk melanjutkan usaha dalam hal pendidikan dan pelatihan HAM terutama untuk pejabat penegak hukum, termasuk didalamnya jaksa, polisi, hakim dan para pasuka keamanan lainnya. Setelah pendidikan dan pelatihan HAM ditingkatkan, didalam rekomendasi kedua, Indonesia didorong untuk menguatkan komitmen dan meneruskan usaha melawan kasus impunitas. Dorongan untuk melawan kasus impunitas ini kemudian membuat Pemerintah Indonesia mengambil rekomendasi ketiga yaitu untuk melakukan revisi KUHP yang baru melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi keempat yang disetujui Pemerintah Indonesia adalah untuk melakukan peningkatan usaha berkelanjutan dalam memastikan promosi dan perlindungan HAM seluruh komponen masyarakat Indonesia. Perlindungan ini juga ditujukan untuk mendukung kinerja para pembela HAM baik pada level provinsi dan lokal serta daerah dengan otonomi khusus sebagai rekomendasi kelima yang disetujui Indonesia. Selain melindungi dan mendukung para pembela HAM, dalam rekomendasi keenam, Indonesia didorong untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan kaum minoritas lainnya.

Rekomendasi ketujuh yang disetujui Indonesia adalah mengenai pembangunan kapasitas, kerjasama regional dan internasional serta berbagi praktek-praktek terbaik (*best practices*). Dalam rekomendasi ini Indonesia didorong untuk mempertimbangkan keterlibatannya dalam dialog lebih lanjut di tingkat regional maupun internasional misalnya untuk berbagi praktik terbaik mengenai cara memperkuat Institusi HAM Nasional bersama dengan kelompok review didalam dialog interaktif. Selain itu, Indonesia didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas terkait dengan isu seperti harmonisasi hukum lokal dengan standar nasional dan internasional, memperkuat lembaga HAM seperti KOMNAS HAM yang dimiliki Indonesia serta meningkatkan program penegakan hak perempuan dan anak.

Pada sesi tahap kedua UPR yang dijalankan oleh Indonesia, banyak masukan disampaikan oleh anggota delegasi UPR yang memberikan pandangannya masing-masing. Didalam pandangan tersebut, selain memberikan apresiasi atas hasil usaha yang dilakukan oleh Indonesia, UPR kembali memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek penegakan HAM yang dinilai perlu ditingkatkan. Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPR awalnya berjumlah 180 rekomendasi. Rekomendasi tersebut kemudian dipilah dan pada sesi dialog interaktif dan Indonesia memutuskan total 144 rekomendasi UPR diambil.

Dari rekomendasi diatas, dapat digolongkan rekomendasi yang diambil adalah rekomendasi mengenai ratifikasi Instrumen HAM, rekomendasi penguatan Institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, RANHAM dan kemitraan, rekomendasi hak anak, wanita dan kelompok renta lainnya, rekomendasi hak atas pendidikan dan kesehatan, rekomendasi

kerjasama dan mekanisme HAM PBB, rekomendasi keadilan dan penegakan hukum, rekomendasi revisi KUHP, rekomendasi penanganan perdagangan manusia, rekomendasi perlindungan aktifis pembela HAM, rekomendasi mengenai kemiskinan dan hak-hak ekonomi dan sosial, rekomendasi mengenai penanganan masalah di Papua, rekomendasi penghapusan hukuman mati, rekomendasi mengenai pekerja migran, rekomendasi mengenai kerjasama regional di bidang HAM dan rekomendasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat.

Setelah melihat penjelasan mengenai pengambilan rekomendasi pada siklus pertama dan kedua diatas, dapat dilihat *power* Organisasi Internasional mampu untuk memberikan Indonesia informasi mengenai ranah-ranah yang perlu ditingkat. Peningkatan ini tentunya ditujukan untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Setelah mendapatkan rekomendasi, PBB kemudian menyerahkan tanggung-jawab kepada Indonesia dalam melakukan aksi nyata sebagai bentuk usaha peningkatan penegakan HAM. Setelah Indonesia melakukan implementasi rekomendasi, nantinya PBB akan melakukan *monitoring* dan *review* kembali untuk memantau kinerja Indonesia.

b. *Political Entrepreneurship*

Selain berperan dengan bantuan *power* yang melegitimasi PBB dalam memberikan informasi melalui rekomendasi, PBB melalui UPR juga berperan dalam pemberdayaan politik untuk mendorong rekomendasi tersebut menjadi aturan domestik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep, *power* dari Organisasi Internasional ini dapat mendorong masuknya sebuah aturan yang telah terlegitimasi secara internasional kedalam agenda politik negara (Barkin, 2006). Proses masuknya sebuah

isu kedalam agenda politik negara sangatlah penting dan memerlukan aktor yang memiliki pengaruh besar dan luas.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari UPR, rekomendasi tersebut kemudian ditimbang untuk disetujui dan diimplementasikan oleh Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih tetap memiliki posisi tawar karena adanya kebebasan yang diberikan untuk menentukan kebutuhan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Tindakan ini tentu dilakukan melalui kerjasama dan pertimbangan antara Delegasi-delegasi RI bersama berbagai pihak terkait baik dari tataran pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil. Tindakan ini kemudian tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan untuk menjaga penilaian internasional terhadap usaha Indonesia untuk menegakkan HAM.

c. *Ability to Shame*

Seperti yang telah dijelaskan diawal mengenai alasananya tergabungnya Indonesia kedalam mekanisme HAM PBB, terdapat *power* dari PBB yang mengakibatkan Indonesia tunduk dan ikut kedalam mekanisme UPR. *Power* tersebut berkaitan dengan dampak malu yang akan berimbas pada citra Indonesia dikancah internasional. Jika Indonesia tidak bergabung kedalam mekanisme UPR, sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia akan menerima banyak kritik mengenai komitmennya dalam keanggotaan Dewan Keamanan HAM PBB. Keikutsertaan Indonesia kedalam mekanisme HAM PBB ini kemudian memberikan dampak positif dengan terjaganya citra dan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kesadaran akan usaha penegakan HAM.

Meski Indonesia telah melakukan usaha dalam menepati komitmennya sebagai SuR, Indonesia tidak terhindar atas kritik dalam pengimplementasian

mekanisme UPR. Kritik tersebut diberikan kepada Indonesia mengenai hasil monitoring UPR yang melihat bahwa saha Indonesia kurang maksimal dalam menjalankan rekomendasi seperti pada UPR siklus pertama. Indonesia yang awalnya telah menetapkan pengambilan 7 rekomendasi, mendapatkan kritik yang diberikan atas ketidakjelasan posisi yang diberikan terhadap 4 rekomendasi lainnya. Empat rekomendasi tersebut adalah rekomendasi mengenai langkah-langkah penanganan ancaman terhadap keluarga Ahmadiyah terkait dengan adanya larangan terhadap Ahmadiyah, Penghapusan Hukuman Mati, pengupayaan *Standing Invitation* bagi Seluruh *Special Procedures* dan Memperluas Ranah Undangan bagi *Special Procedures* (upr-info.org, 2008)

Situasi HAM di Papua merupakan salah satu subjek pembicaraan dalam kritik UPR selanjutnya terhadap Indonesia (International Service for Human Rights, 2012). Maraknya kasus kekerasan yang masih terjadi dan adanya pembatasan terhadap akses para jurnalis dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi pemicu kritik terhadap Indonesia dari beberapa anggota PBB seperti Amerika Serikat dan Jerman. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi namun tidak dapat diungkapkan kemedi masa sehingga kasus tersebut cenderung tidak mendapatkan penanganan yang baik. Hal ini sangat disayangkan padahal Indonesia telah memperpanjang undangan untuk tiga *Rapporteurs* yang menangani hak kesehatan, hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak serta hak untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Situasi HAM di Papua merupakan salah satu subjek pembicaraan dalam kritik UPR selanjutnya terhadap Indonesi. Maraknya kasus kekerasan yang masih terjadi dan adanya

pembatasan terhadap akses para jurnalis dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi pemicu kritik terhadap Indonesia dari beberapa anggota PBB seperti Amerika Serikat dan Jerman. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi namun tidak dapat diungkapkan kemediasan sehingga kasus tersebut cenderung tidak mendapatkan penanganan yang baik. Hal ini sangat disayangkan padahal Indonesia telah memperpanjang undangan untuk tiga *Rapporteurs* yang menangani hak kesehatan, hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak serta hak untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.

5. KESIMPULAN

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pembahasan yang sedang marak diperbincangkan di Arena Internasional. PBB sebagai Organisasi Internasional yang fokus terhadap HAM melalui rezim HAM Internasional kemudian mulai menggagas salah satu mekanisme HAM yang disebut *Universal Periodic Review* (UPR) di tahun 2006. Setelah UPR terbentuk, negara-negara anggota PBB pun turut bergabung untuk menepati komitmen keanggotaannya sejak awal tahun 2008. Indonesia sebagai anggota PBB pun bergabung dan menjalankan mekanisme UPR dari tahun 2008 hingga 2012.

Keikutsertaan Indonesia didalam mekanisme UPR PBB ini dikarenakan oleh dorongan dari adanya kredibilitas UPR dalam menjalankan mekanismenya. UPR mencerminkan sikap PBB yang independen atau bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai tujuan mekanisme UPR. UPR juga memberikan *State under Review* (SuR) kebebasan dalam menilai dan memilih rekomendasi yang dinilai sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing SuR. Selain itu, keindependenan peran PBB dalam UPR juga tercermin pada adilnya pemberian kritik dan teguran yang adil jika ada SuR yang dinilai lemah menjalankan rekomendasi.

Selain independen, peran PBB melalui UPR juga dipengaruhi oleh adanya *power* dari PBB. *Power* dari Organisasi

Internasional ini kemudian dibagi menjadi *information*, *political entrepreneurship power* dan *ability to shame*. Masing-masing *power* tersebut mempengaruhi mekanisme UPR dalam perluasan dan pemberian informasi berupa rekomendasi penanganan masalah HAM. Selain memberi rekomendasi, PBB juga dapat memberikan pengaruh melalui elit terkait penanganan isu HAM yang diteruskan oleh delegasi SuR dalam mekanisme UPR kedalam agenda politik negara. PBB melalui UPR juga dapat memberikan dampak malu dalam ketidak-terlibatan negara anggota di mekanisme UPR. Pada mekanisme UPR terdapat sesi pembahasan masalah menyangkut kinerja kerjasama SuR dengan UPR di sesi yang disebut *Persistent Non-cooperation of a SuR with the UPR Mechanism*.

Adanya komitmen yang dipengaruhi peran independen dan *power* PBB kemudian mempengaruhi Indonesia untuk menjalankan rekomendasi UPR. Setelah menjalankan rekomendasi UPR, Indonesia kemudian mendapat kritik dari banyak pihak seperti SuR anggota UPR, organisasi peduli HAM dan kritik dari media masa domestik serta internasional mengenai kurangnya usaha dalam mengimplementasikan rekomendasi. Kritik tersebut misalnya ditujukan setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD) untuk melindungi hak-hak masyarakat berkebutuhan khusus. Meskipun konvensi ini telah diimplementasikan dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, nyatanya di Indonesia masih sedikit fasilitas-fasilitas yang aksesibel bagi kaum difabel. Kritik lain juga dialamatkan ke Indonesia mengenai tidak terselesaikannya kasus impunitas masa lalu seperti tragedi 1998 bahkan hingga tahun 2012 dimana Indonesia sudah mulai menjalankan rekomendasi UPR siklus kedua. Karena hal tersebut, penelitian ini melihat bahwa Indonesia terkesan hanya patuh pada saat pengambilan rekomendasi tetapi tidak maksimal dalam pengimplementasian rekomendasi.

Peningkatan yang hanya terlihat signifikan dalam proses pengambilan rekomendasi kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia melanjutkan UPR untuk menjaga citra negara yang peduli terhadap HAM. Citra positif yang didapat tersebut akan sangat berpengaruh sebagai penentu

posisi dan jalannya kepentingan Indonesia di arena internasional. Hal ini adalah salah satu alasan sebuah negara ikut dan tunduk pada rezim Organisasi Internasional. Karena ada keuntungan yang didapatkan, maka PBB melalui UPR dapat mempengaruhi Indonesia untuk kemudian terus melanjutkan mekanisme UPR meski kondisi penegakan HAM di Indonesia masih terbilang buruk.

Indonesia Terpilih Kembali Sebagai Anggota Dewa HAM PBB. Diakses tanggal 28 Agustus 2016 pada : <http://www.antaranews.com/berita/259546/indonesia-terpilih-kembali-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb>

6. DAFTAR PUSTAKA

- Barkin, Samuel J. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dunne, Tim & Marianne Hanson. (2008). *Human Rights in International Relations*. Inggris: Oxford University Press.
- Hickey, Emma. (2012). *The UN's Universal Periodic Review: Is it Adding Value and Improving the Human Rights Situation on the Ground?*. ICL Journal: Verlag Österreich.
- Kennedy, David. (2012). *International Human Rights Regime: Still Part of Problem?* dalam *Examining Critical Perspective on Human Rights*. Inggris: Cambridge University.
- Yuliarso, Kurniawan K. & Prajarto, Nunung. (2005). HAM di Indonesia: Menuju *Democratoc Governances*. Jurnal ISIP UGM, Vol 8.
- Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral dan KEMENLU. (2014). Pembahasan Laporan Nasional UPR Siklus Pertama dan Kedua Indonesia.